



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai dan hak asuh anak antara :

Penggugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Mto tanggal 20 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 25-11-2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/08/XII/2007, tertanggal 01-12-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kembang Manis RT. 001, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: a. ANAK I (Pr) Lahir di Kembang Manis, 03-10-2008 (13Th 3 bulan); b. ANAK II (Pr) Lahir di Kembang Manis, 15-01-2017 (5Th), anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat malas bekerja dan mengandalkan Penggugat dalam mencari nafkah;
- b. Tergugat menggunakan Zat Adiktif (Narkoba) dan diketahui oleh Penggugat;
- c. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa umur anak kedua Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 tahun atau mumayiz, maka Penggugat mengajukan hak asuh jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II (Pr) Lahir di Kembang Manis, 15-01-2017 (5Th), jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak mumayiz atau sekurang-kurangnya berusia 12 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509034711900003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 3 Februari 2021, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/08/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahdan adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan mengonsumsi obat-obatan terlarang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II lahir di Kembang Manis pada tanggal 15 Januari 2017, saat ini berusia 5 (lima) tahun, tinggal bersama Penggugat serta telah dirawat oleh Penggugat dengan baik dan tidak diterlantarkan;

-

Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar, Penggugat juga tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dengan obat-obatan terlarang;

-

Bahwa Penggugat adalah orang yang bisa dipercaya dalam menjaga dan mendidik anaknya, Penggugat bertani untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup anaknya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk anaknya adalah demi kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahdan adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang menggunakan obat-obatan terlarang serta malas bekerja;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

-
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II lahir di Kembang Manis pada tanggal 15 Januari 2017 saai ini berusia 5 (lima) tahun, tinggal bersama Penggugat serta telah dirawat oleh Penggugat dengan baik dan tidak diterlantarkan;

-
Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar, Penggugat juga tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dengan obat-obatan terlarang;

-
Bahwa Penggugat adalah orang yang bisa dipercaya dalam menjaga dan mendidik anaknya, Penggugat bertani untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup anaknya;

-
Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazege/en* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 November 2007, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 25 November 2007 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena salah satu pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, dan dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 November 2007, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama ANAK II lahir di Kembang Manis tanggal 15 Januari 2017 umur 5 (lima) tahun;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat yang menggunakan obat-obatan terlarang dan malas bekerja;
3. Sejak bulan Februari tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II saat ini masih dibawah umur (belum berumur 12 tahun);
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya, dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta tidak pernah melanggar hukum serta tidak pernah terlibat dengan obat-obatan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang, Penggugat dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan hidup anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, dan bahwa meskipun gugatan tersebut adalah untuk menentukan kepada siapa hak asuh (*hadlanah*) tersebut akan jatuh, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik anak atau demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) serta segala aspek yang relevan atau berkaitan dengan hak asuh anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa Islam memiliki prinsip anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt. untuk orangtua, anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, harta maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam kebinasaan, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat, kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang - undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan kepada siapa pemeliharaan anak ini diberikan harus melihat sisi kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya tapi juga kemaslahatan akhirat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat ataupun Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, hal demikian telah sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqaha'* dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya sepanjang belum berusia 12 (dua belas) tahun;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dapat memenuhi hak anaknya untuk memberikan perlindungan, baik keselamatan, agama maupun jiwa raga anaknya. Penggugat juga dapat memberikan hak-hak anaknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat untuk mendapatkan hak atas pemeliharaan (hak asuh/*hadlanah*) terhadap anaknya, Penggugat adalah ibu yang baik, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dengan obat-obatan terlarang, serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan, yaitu dengan menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh/*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II lahir di Kembang Manis tanggal 15 Januari 2017 umur 5 (lima) tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadlanah*) ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Tergugat sebagai ayah kandung tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat serta tidak mempersulit Tergugat untuk tetap bisa bertemu dengan anaknya setiap saat, sebaliknya Tergugat tidak diperkenankan untuk bertindak sekehendaknya dengan membawa atau mengambil anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadlanah*) untuk bertemu dengan anak tersebut, keadaan demikian dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadlanah*) kepada Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin Keempat Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK II lahir di Kembang Manis tanggal 15 Januari 2017 umur 5 (lima) tahun berada dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 505.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. **16** dari **16** hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PA.Mto